

PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PERTOKOAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

Menimbang: a. bahwa

- dengan semakin berkembangnya perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam usaha membina pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu diberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan, menyangkut norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil di Kota Tual sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, toko swalayan dan konsumen;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan di Kota Tual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - Nomor 33 Tahun 2. Undang-Undang 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
- 5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomoor 5512);
- 23 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor diubah dengan Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 58, Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri terkahir Perdagangan 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Nomor Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga Lembaga

Usaha Perdagangan;

13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PERTOKOAN DAN

TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tual.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tual.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
- 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengelolaan Jasa Usaha Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual.
- 10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Jasa Usaha Pasar Kota Tual.
- 11. Pejabat Penerbit Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Ijin Usaha Pertokoan dan Ijin Usaha Toko Swalayan, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.
- 12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
- 13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melakukan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 14. Pasar Rakyat atau sebutan lain dari Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk

- kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 15. Pasar rakyat Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sayur, pasar sepeda, dan sejenisnya.
- 16. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola pemerintah desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari hari dab atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
- 17. Pasar Rakyat Umum adalah pasar sebagaimana pasar rakyat pada umumnya yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil,
- 18. Modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 19. Pertokoaan adalah bangunan gedung yang dibangun baik tersendiri maupun berbentuk beberapa deretan bangunan vertikal maupun horisontal baik dikelola sendiri maupun disewakan kepada pelaku usaha dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
- 20. Toko Swalayan adalah toko dengan sistim pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, deparment store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 21. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang barang kebutuhan sehari hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
- 22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan barang pokok secara eceran dan langsung pada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
- 23. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku Usaha Mikro atau memiliki Kekayaan Bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 24. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
- 25. Usaha Mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 27. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

- langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 28. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 29. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
- 30. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, keci dan menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik aspek manajemen dan fisik/tempar agar dapat bersaing dengan toko modern.
- 31. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil menengah dan koperasi yang ada.
- 32. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
- 33. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
- 34. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Ijin Usaha Pertokoan dan Ijin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUP2R, IUP, dan IUTS adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pertokoan, dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tual.
- 35. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Tual yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 36. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 37. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- 38. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
- 39. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- 40. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- 41. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu, ikan asin, dan telulr, bumbu-bumbu, daging, dan sandang.
- 42. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan aatu atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- 43. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan.
- 44. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Ijin Usaha Pertokoan dan Ijin Usaha Toko Swalayan.
- 45. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- 46. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan diri perjalanan jarak dekat dan berkecepatan rata rata rendah.

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, Pertokoan dan toko swalayan;
- b. memberdayakan pasar rakyat, pertokoan, Toko swalayan, agar mampu bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pertokoan dan Toko Swalayan, agar saling mendukung satu sama lain dan memiliki nilai historia dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antar pelaku usaha pasar rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha pertokoan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam menyelenggarakan usaha di bidang pasar antara pasar Rakyat dengan Toko swalayan;
- f. mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan dan memperkuat serta dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudkan tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana tata Ruang wilayah Kota Tual.

BAB II PENATAAN PASAR RAKYAT, PERTOKOAN, DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Usaha pasar rakyat digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Rakyat Khusus;
 - b. Pasar Rakvat Desa; dan
 - c. Pasar Rakyat Umum.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat difalitasi oleh pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha, koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana Detail Tata Ruang daerah termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua Pertokoan dan Toko Swalayan

Pasal 4

- (1) Usaha Pertokoan dan Toko swalayan dapat berbentuk toko, pertokoan, minimarket, supermarket ataupun pusat grosir.
- (2) Usaha Pertokoan dan Toko Swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. Toko, 50 m² (lima puluh meter persegi) sampai 100 m² (seratus meter per segi);
 - b. Minimarket, 100 (seratus meter) sampai 400 m² (empat ratus meter per segi); dan
 - c. Supermarket 400 m² (empat ratus meter per segi sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pertokoan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. Pertokoan, menjual secara eceran barang konsumsi baik bahan pokok makanan maupun barang penting serta produk rumah tangga lainnya dengan sistim dilayani; dan
 - b. Minimarket, Supermarket, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan sistem swalayan.

BAB III PENGELOLA TEKNIS PASAR

Pasal 5

Pengelola Teknis Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PERTOKOAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyaraka dan keberadaan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
 - c. fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan failitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistim pendanaan dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pertokoaan dan Toko Swalayan, dapat dilakukan dengan menempatkan Pasar Rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha, baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan

- c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
 - a. pembinaan terhadap pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku -pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada pasar rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - d. pengembangan pasar rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalmnya;
 - e. fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pasar.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pertokoaan dan atau toko swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka, perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, UMKM, koperasi, pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak menganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar rakyat.

Bagian Kedua Penataan dan Pengendalian Pertokoaan dan Toko Swalayan

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian Pertokoan dan toko swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi pendirian Pertokoaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya;
 - b. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, UMKM yang ada diwilayah yang bersangkutan;
 - c. memperhatikan jarak antara Pertokoan dan toko swalayan dan pasar rakyat sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;
 - d. toko swalayan dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar rakyat minimal 500m (lima ratus meter); dan
 - e. pendirian pertokoan dan toko swalayan khususnya minimarket diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
- (2) Penyelenggaraan atau pendirian Pertokoan atau toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pertokoan dan toko modern yang bersih (hygiene), sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- b. menyediakan fasilitas usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama sama menguntungkan;
- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area Pertokoan dan toko modern; dan
- d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pertokoan dan atau toko swalayan;
- (3) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistim jaringan jalan, termasuk pada sistim jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
- (4) Minimarket yang tidak berbentuk waralaba (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 150 m (seratus lima puluh meter).

- (1) Dalam hal perencanaan pembangunan pertokoan dan toko swalayan dengan luasan lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 wajib menyertakan:
 - a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi pertokoaan kecuali toko dan toko swalayan dengan luas lantai kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); dan
 - b. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi pertokoaan dan Toko Swalayan dengan luas lantai 400 m2 (empat ratus metyer persegi) sampai dengan 5000 m2 (Lima ribu meter persegi);
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Toko Swalayan dan Pertokoan skala kecil, menengah dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pertokoan dan Toko Swalayan terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir ganguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistim manajemen pengelolaan pasar;
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Kota Tual:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat;

- c. memperioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pertokoan dan Toko Swalayan, Pemerintah Kota mewajibkan :
 - a. Pertokoan dan Toko Swalayan memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - b. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERIJINAN

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pertokoan (IUP) untuk Pertokoan tidak termasuk toko; dan
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket.
- (2) IUTS untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Cq. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.

Pasal 12

- (1) Ijin Usaha Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 13

- (1) Izin usaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 berlakunya:
 - a. Untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. Selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

- (1) Permohonan IUP2R, IUP dan IUTS diajukan kepada Walikota Cq. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.
- (2) Permohonan IUP2R, IUP kecual toko dan IUTS dilengkapi dengan :
 - a. Studi kelayakan termasuk analisis dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
 - b. Rencana kemitraan usaha kecil.
- (3) Permohonan IUP2R, IUP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUP2R, IUP dan IUTS dengan menggunakan formulir model PM1 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2R, IUP dan IUTS secara lengkap dan benar, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tual menerbitkan IUP2R, IUP dan IUTS dengan menggunakan formulir model PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, dan IV Peraturan ini.
- (5) Apabila Surat Permintaan IUTS serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUP2R, IUP dan IUTS, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tual wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasanalasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tual menolak permintaan untuk memperoleh IUP2R, IUP dan IUTS.
- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUP2R, IUP dan IUTS dapat mengajukan kembali permintaan IUP2R, IUP dan IUTS baru.
- (8) Setelah dokumen permohonan IUP2R, IUP dan IUTS lengkap, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyampaikan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan rekomendasi izin oleh Kepala Dinas.
- (9) Apabila IUP2R, IUP dan IUTS yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUP2R, IUP dan IUTS secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.

Bagian kedua Persyaratan

- (1) Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);

- d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
- e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
- f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan
- i. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
- (2) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pertokoan dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan
 - i. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
- (3) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS) jenis supermarket dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan
 - i. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
- (4) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS) Mini Market, dengan melampirkan:
 - a. KTP:
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) untuk luas lahan lebih dari 500 m2);
 - e. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM; dan
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

BAB VIII

PENGGANTIAN IJIN USAHA, DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

- (1) Permohonan penggantian IUP2R, IUP dan IUTS yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan IUP2R, IUP dan IUTS asli yang rusak, atau yang tidak terbaca; dan
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Pemohon legalisasi IUP2R, IUP dan IUTS diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan (Kartu Tanda Penduduk); dan
 - b. melampirkan Izin Asli.
- (3) Permohonan TDP, IUP2R, IUP dan IUTS diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. melampirkan Izin Asli.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2R, IUP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dinas Perizinan mengeluarkan IUP2R, IUP dan IUTS sebagai pengganti dan IUP2R, IUP dan IUTS yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KEMITRAAN USAHA

Pasal 17

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pertokoan dan Toko Swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pertokoan dan Toko swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pertokoan atau Toko swalayan.
- (3) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurangkurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3(tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan;
 - d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101%(seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); dan

- 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115%(seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh pemasok kepada Toko swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - 1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak.
 - 5. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :
 - 1. Kategori Supermarket, paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. Kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;

- m. toko swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop *order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. pertokoan dan toko swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
- p. toko swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 22

Setiap pengelola pasar rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban :

- a. pengusaha pertokoan dan toko swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan dalam perijinan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat obatan terlarang serta barang barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
- i. merekrut sekurang kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
- j. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
- k. memberikan kesempatan pada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- l. menataati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan,kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- m. bagi toko swalayan wajib mencantumkan dan menerbitkan daftar harga yang dutilis dalam rupiah;
- n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- o. menjamin *site plan* area pasar rakyat tidak berubah sesuai dengan hasil kajian sebelumnya; dan
- p. terhadap toko swalayan diwajibkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan sosial di lingkungan sekitar dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- c. menimbun dan atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi batas kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan atau menyimpan barang barang yang sifat dan jenisnya membahayaan kesehatan;
- e. menjual barang barang yang sudah kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi oleh konsumen;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual; dan
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminsitratif sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan dan pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota Tual.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan maka pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 25 dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pertokoan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pertokoan (IUP) dan/atau Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertokoan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (5) Pertokoan dan Toko swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Supermarket, minimarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pertokoan dan Toko swalayan wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota Tual Cq. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.

(2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual pada tanggal 02 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR

Oleh Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi

Nomor

Lampiran

Model PM1

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PASAR RAKYAT, PERTOKOAN DAN **TOKO SWALAYAN**

:Tahun......

Perihal	: Permohonan IUP2R, IUP,	, IUTS			
	, ,		Kepada Yth Kepala Dinas dan Pelayanan dan Tenaga Ke di-	i Terpadu Sati erja Kota Tual	
			Tempa	τ	
IUTS. (baru, sebagai beri I. Ketentuai A. Ke	n Umum uan Pemohon dan Perusaha nohon lama lengkap pemohon (pen lamat rumah :Jl	dirian perusahaa utkan sesuai da Izin Lokasi as lahan lebih da R, IUP, IUTM) :	Perusahaan/Dir Kelurahan: Derasi,Yayasan dan atau f dan atau f dan atau f dan atau f dan atau f dan atau f dan atau f	*) dirian perusah Persetujuan	kan han han han han han han han han han h

9. Fasilitas dalam Bangunan : a. Pendingin Ruangan (AC) : Ya/Tidak*)buah b. Eskalator/tangga berjalan dengan tenaga Mesin: Ya/Tidak *) buah c. Lift : Ya/Tidak *)Buah d. Lain Lain Jumlah Kios/ruangan untuk pedagang : Buah
II. Nilai Investasi: A. Modal Tetap: 1. Tanah : Rp. 2. Bangunan/Gedung : Rp. 3. Mesin/Peralatan : Rp. 4. Lain-Lain : Rp. B. Modal Kerja : Rp. C. Sumber Modal : Rp. 1. Modal Sendiri : Rp. 2. Pinjaman : Rp. - Bank Dalam Negri : Rp. - Bank Luar Negri : Rp.
 III. Keterangan Lain: Dokumen yang dialmpirkan: a. KTP b. Akta Pendirian Perusahaan c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (<i>Advice Planning</i>) d. Surat Izin Prinsip Usaha dan atau analisa Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan e. Surat Izin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi i. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksakanan dan memenuhi ketentuan yang berlaku bagi (IUP2R, IUPP, IUTS) khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan j. Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL dari intasi teknis terkait k. Permohonan izin karena Rusak : dilampiri Sertifikat yang telah rusah l. Permohonan izin karena Hilang : Dilampiri dengan Surat Keterangan dari
Kepolisian m. Legalisir dilampiri KTP dan Izin Asli n. TDP Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sebenar benarnya dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Tual. 2018

Materai Rp. 6000

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TUAL,

ttd.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

Model PM2

PEMERINTAH KOTA TUAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (IUP2R)

Nomor:

DIBERIKAN KEPADA

DID	LIXIIVAIN IX	LFADA	
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB ALAMAT USAHA ALAMAT PEMILIK PENANGGUNGJAWAB NOMOR POKOK WAJIB PAJAK JUMLAH KIOS JUMLAH TOKO JUMLAH LOS LUAS TANAH LUAS BANGUNAN LULAS LANTAI Berlaku sampai dengan			
		Ditetapkan di Pada tanggal	: Tual :
			IKOTA TUAL IPTSPTK KOTA TUAL
			ttd
		(NIP :)

IUP2R ini diterbitkan dengan ketentuan:

KESATU : IUP2R ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan

pengawasan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

KEDUA : Pemilik/penanggungjawab berkewajiban :

a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjuaan Pasar Rakyat;

- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygieneis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. melaksanakan ketentuan sesaui dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan pasar Rakyat kepada Walikota Tual c.q. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual 2 (dua) kali setahun untuk semester I paling lambat tanggal 31 Juli dan semester kedua paling lambat 31 Januari tahun berikutnya;

KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA TUAL,

ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

Model PM3

PEMERINTAH KOTA TUAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA IZIN USAHA PENGELOLAAN PERTOKOAN (IUP)

Nomor:

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT USAHA ALAMAT PEMILIK	:		
PENANGGUNGJAWAB			
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK			
JUMLAH KAVLING/LOS/UNIT	:		
Berlaku sampai dengan			
		Ditetapkan di	: Tual
		Pada tanggal	:
			IKOTA TUAL
		KEPALA DINAS PN	MPTSPTK KOTA TUAL
			ttd
		(NIP:)

IUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

KESATU : IUP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib

di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

KEDUA : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :

- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pertokoan;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pertokoan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. melaksanakan ketentuan sesaui dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat;
- d. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan pasar rakyat kepada Walikota Tual c.q. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual 2 (dua) kali setahun untuk semester I paling lambat tanggal 31 Juli dan semester kedua paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA TUAL,

ttd.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL JANUARI 2019

Model PM4

PEMERINTAH KOTA TUAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)

Nomor:

DIBERIKAN KEPADA

DID	EKINAN NI	EPADA	
NAMA PERUSAHAAN	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT USAHA	:		
ALAMAT PEMILIK	:		
PENANGGUNGJAWAB	:		
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	:		
LUAS TANAH	:		
LUAS BANGUNAN	:		
LULAS LANTAI	i		
Berlaku sampai dengan			
		Ditetapkan di	: Tual
		Pada tanggal	:
			IKOTA TUAL MPTSPTK KOTA TUAL ttd
		(NIP:)

WALIKOTA TUAL,

ttd.

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

Model PM5

PEMERINTAH KOTA TUAL DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)

NOMOR:....

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
ALAMAT USAHA	:	
KLASIFIKASI USAHA	:	
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB	:	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	:	
LUAS TANAH	:	
LUAS BANGUNAN	:	
LUAS LANTAI	:	
		Ditetapkan di : Tual
		pada tanggal :
		a.n. WALIKOTA TUAL
		KEPALA DINAS PMPTSPTH
		KOTA TUAL,
		NOTATIONE,
		ttd
		()
		(,

Berlaku sampai dengan

IUTS ini diterbitkan dengan ketentuan:

KESATU: IUTS ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

KEDUA : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :

- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko swalayan;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat;
- d. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan;
- e. mentaati jam kerja sebagai berikut :
 - 1. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, Pukul 10.00 WIT sampai dengan Pukul 22.00 WIT.
 - 2. untuk hari Sabtu dan Minggu Pukul 10.00 WIT sampai dengan Pukul 23.00 WIT.
 - 3. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui Pukul 22.00 WIT dengan terlebih dahulu mohon izin kepada Walikota c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual.
- f. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Toko Swalayan kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA TUAL,

ttd.

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

Model PM6

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN (IUP2R, IUP, IUTS)

Bulan						
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Kegiatan						
Jumlah kios/Etalase						
Jumlah Pedagang						
Omset (dalam rupiah)						
Jenis Barang						
Jumlah Tenaga Kerja						
- Laki-Laki						
- Perempuan						
Kemitraan (Berapa						
Banyak)						
a.						
b.						
C.						
d.						
e.						
f.						
Dan lain lain						

Penanggung Jawab Perusahaan (Direksi)

Tembusan:

Laporan disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali. Untuk 6 (enam) bulan pertama tgl. 31 Juli.

Untuk 6 (enam) bulan kedua tgl. 31 Januari Tahun berikutnya.

WALIKOTA TUAL,

ttd.

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

		Model PM7		
		TUAL,		
Nomor Lampiran Perihal	: //Th : : Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga Tentang Pelaksanaan Ketentuan (IUP2R, IUP, IUTS).	Kepada Yth. Di,-		
	Modal, Pelayanan Terpadu Satu P Nomor tanggal	engan (IUP2R, IUP, IUTS) Keputusan Kepala Dinas Penamar elayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tua tanggal atas nama yang bergeral giatan usaha (IUP2R, IUP, IUTS) dengan lokas setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidal i ketentuan yang berlaku antara lain :		
	jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dike ketentuan perijinan yang berlaku Sekian, untuk menjadi perhatian Saud	dan melaporkannya kepada Kami.		
		Kepala Dinas Penanaman Modal, elayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual,		
		ttd () NIP:		
	isampaikan kepada Yth. : ta Tual, di Tual (sebagai laporan);			

Kadis. Perindag Kota Tual, di Tual;
 Kadis. Sat. Pol PP Kota Tual, di Tual;

5. Arsip.

4. Kadis. Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual, di Tual;

WALIKOTA TUAL,

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR **TAHUN 2019** TANGGAL JANUARI 2019

Model PM8

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPATU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA TUAL

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN U	JSAHA	(IUP2R,	IUP,	IUTS)
NOMOR:				

: bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan usaha (IUP2T, IUP, Menimbang IUTS) sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha (IUP2T, IUP, IUTS). Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual Nomor tanggal...... atas nama dengan lokasi di ternyata tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga surat Izin Usaha

(IUP2R, IUP, IUTS) yang bersangkutan perlu dibekukan.

: Peraturan Walikota Nomor ... Tahun tentang Pembinaan dan Mengingat Penataan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan (Berita Daerah

Kota Tual Tahun Nomor).

Memperhatikan : 1. Surat Nomor Tanggal Perihal teguran ke 3 tentang

pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern;

2. Surat Nomor tanggal Perihal;

3. dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembekuan Izin Usaha Pasar Rakyat, Pertokoan, dan Toko Swalayan

> yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor tentang Atas nama

Alamat.....

KEDUA : Bagi perusahaan yang dikenakan pembekuan izin Usaha Pasar Rakyat,

> Pertokoan dan Toko Swalayan, agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannnya penetapan pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka Izin Usaha Pasar Rakyat, Pertokoan dan

Toko Swalayan dinyatakan dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukannya Ijin Usaha Pasar Rakyat, dimaksud pada diktum

> pertama maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan terhitung tanggal ditetapkannnya keputusan pembekuan Ijin Usaha Pasar Rakyat,

Pertokoan dan Toko Swalayan ini.

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

Model PM9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPATU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA TUAL

TENTANG

		PENCABUTAN (IUP2R, IUP, IUTS) NOMOR
Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pasar (IUP2R, IUP, IUTS) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha Pasar (IUP2R,IUP,IUTS) Nomortanggalatas nama, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
		b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan Pemberian (IUP2R, IUP, IUTS) ternyata perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat dalam Keputusan dimaksud sehingga surat (IUP2R, IUP, IUTS) yang bersangkutan dicabut;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Mengingat	:	Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan.
Memperhatikan	:	1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual Nomor, tanggal perihal pembekuan (IUP2R, IUP, IUTS) Atas Nama dengan alamat
		2. Surat dari Nomor tanggal Perihal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Mencabut Keputusan Nomor tentang
KEDUA	:	Dengan dicabutnya (IUP2R, IUP, IUTS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dan diwajibkan mengembalikan surat (IUP2R, IUP, IUTS) tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUAL pada tanggal : KEPALA DINAS PMPTSPTK KOTA TUAL, ttd

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Walikota Tual, di Tual (sebagai laporan);
- 2. Kadis. Perindag Kota Tual, di Tual;
- 3. Kadis. Sat. Pol PP Kota Tual, di Tual;
- 4. Kadis. Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual, di Tual;
- 5. Arsip.

WALIKOTA TUAL,

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

Model PM10

PROGRAM KEMITRAAN

1.	Pola dan Rincian Kerjasama Kemitraan Usaha Dagang	:*)
2.	Tata Cara Pembayaran	:*)
3.	Rencana Kerja yang jelas Termasuk upaya mendukung Keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah Koerasi, Serta Pasar Rakyat yang bekerjsama dengan Pasar Modern	:
4.	Pola Perlindungan bagi mitra Usaha	:*)
		Penanggungjawab Kemitraan
		ttd
	angan : pat ditambah Halaman apabila per	lu
		WALIKOTA TUAL,
		ADAM RAHAYAAN